

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak --
yang berwenang, (para) penghadap sepakat dan setuju untuk -----
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama " **AL HUSNA SUKAMANAH** " (selanjutnya --
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Bogor** -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan -----
persetujuan pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----
- Sosial; -----
 - Keagamaan dan; -----
 - Kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
1. Di bidang Sosial meliputi : -----
 - a. Menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan, --
dengan jalan mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah -----
mulai dari tingkat Taman Pendidikan Batita, Play Group, -----
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai dengan -----
tingkat Perguruan Tinggi. -----
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk -----
meningkatkan kemampuan dan keahlian generasi bangsa.---



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat: Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax (0251) 8243984
MEGAMENDUNG : 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 43 /Kpts/IPAUDNF/Kec. /2016
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG:

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL, PAUD AL-HUSNA KP. PASIR MUNCANG RT.01/03 DESA SUKAMANAH
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR
BUPATI BOGOR,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PAUD Al-Husna dan hasil pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, telah memenuhi syarat sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24)
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor).

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/02/IX/2016 Tanggal 20 Bulan September Tahun 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : Irma Kusumawati, S.Ag.
Alamat : Jl. Cikopo Selatan Kp. Pasir Muncang
RT. 01/03 Desa Sukamanah Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : Al-Husna
Alamat PAUD Non Forma : Jl. Cikopo Selatan Kp. Pasir Muncang
RT. 01/03 Desa Sukamanah Kecamatan
Megamendung Kabupaten Bogor

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Megamendung
Pada tanggal: 22 September 2016


CAMAT MEGAMENDUNG
Drs. H. HADIJANA, S.Sos., M.Si
Pemerintah Tk. I
NIP. 19690306 199010 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014767.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HUSNA SUKAMANAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AFRI SISWATUTI, SH.,MKN sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 28 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HUSNA SUKAMANAH tanggal 29 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015092932102626 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL HUSNA SUKAMANAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL HUSNA SUKAMANAH
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 28 September 2015 yang dibuat oleh Notaris AFRI SISWATUTI, SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014767.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 September 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014767.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL HUSNA SUKAMANAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. MUHAMMAD ZEIN,S,AG	3201260808720001
ISMAIL	3201261504700006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ISMAIL	3201261504700006	PEMBINA	KETUA
ZENAL MUTAQIN	3201261604800003	PEMBINA	ANGGOTA
H. MUHAMMAD ZEIN,S,AG	3201260808720001	PENGURUS	KETUA UMUM
ADE ROHMANUDDIN	3201260409710002	PENGURUS	SEKRETARIS
IRMA KUSUMAWATI	3201264112750002	PENGURUS	BENDAHARA
ASEP NURYAMIN, S.PD.I	3201260804750004	PENGAWAS	KETUA
BUDRIYANA	3201262606810001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR, DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014767.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 September 2015



AFRI SISWATUTI, S.H., M.Kn

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal : 12 Pebruari 2014 Nomor : AHU-00282.AH.02.01.TAHUN 2014

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL HUSNA SUKAMANAH

TANGGAL : 28 - 09 - 2015

NOMOR : 3.-

Ruko Pesona Cilebut 2 Blok BB-01 / No.07

Cilebut Barat - Bogor

Hp. 0811 111 0671 - 0877 7007 5002

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL HUSNA SUKAMANAH

Nomor : 3.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28-09-2015 (dua puluh delapan -----
September duaribu limabelas), Pukul 10.00 WIB (sepuluh -----
nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **AFRI SISWATUTI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan ISMAIL**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 15-04-1970 (limabelas April seribu sembilanratus -----
tujuh puluh), Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Jalan Cikopo Selatan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -
Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor: 3201261504700006; -----

2. **Tuan Haji MUHAMMAD ZEIN, Sarjana Agama**, Warga Negara --
Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal 8-9-1972 (delapan -----
September seribu sembilanratus tujuh puluh dua), -----
Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, -----
Kampung Pasirmuncang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Megamendung, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201260808720001, -

3. **Tuan ADE ROHMANUDDIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di --
Bogor, pada tanggal 4-9-1971 (empat September seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Kampung Pasirmuncang, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan ----
Megamendung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3201260409710002; -----

4. **Nyonya IRMA KUSUMAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Tangerang, pada tanggal 1-12-1975 (satu Desember seribu -----

